



**PUTUSAN**

Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan revoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUJONO PRIYOATMOJO**, Direktur Utama PT World Yamatex Spinning Mills (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Padasuka, Nomor 47A, Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alsisco Kapoh, S.H., Advokat berkantor di Bukit Pamulang Indah A-7/6, RT 004 RW 004, Pamulang Timur, Pamulang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap:

**CHANDRA JAYA, S.H., M. YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., dan FOOR GOOD PANDAPOTAN, S.H.**, kesemuanya selaku Tim Kurator PT World Yamatex Spinning Mills (Dalam Pailit) beralamat di Gedung Sarinah, Lantai 9, Jalan MH Thamrin, Nomor 11, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan revoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan revoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



- Menyatakan tagihan Molucca Holding S.A.R.L dalam Daftar Tagihan yang diakui sebesar Rp445.795.334.393,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak dapat diterima;
- Menyatakan tagihan Molucca Holding S.A.R.L dalam Daftar Tagihan yang diakui untuk dapat diterima adalah sebesar Rp135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah);
- Memerintahkan agar Termohon memperbaiki tagihan Molucca Holding S.A.R.L dari Daftar Piutang PT World Yamatex Spinning Mills (Dalam Pailit);
- Menanggihkan biaya perkara sampai selesainya pemberesan Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2022/PN Niaga Jkt Pst., *juncto*. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN NIAGA JKT PST., tanggal 22 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan renvoi prosedur dari Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada budel pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 22 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 111 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2022/PN Niaga Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Renvoi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2019/PN Niaga Jkt Pst yang diputus pada tanggal 22 Desember 2022;
- Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan tagihan Molucca Holding S.A.R.L dalam Daftar Tagihan yang diakui sebesar Rp445.795.334.393,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak dapat diterima;
  - Menyatakan tagihan Molucca Holding S.A.R.L dalam Daftar Tagihan yang diakui untuk dapat diterima adalah sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah);
  - Memerintahkan agar Termohon memperbaiki tagihan Molucca Holding S.A.R.L dari Daftar Piutang PT World Yamatex Spinning Mills (dalam pailit);
  - Menanggihkan biaya perkara sampai selesainya pemberesan;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2022 dan kontra memori tanggal 5 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan prosedur revoi seluruhnya merupakan putusan berdasarkan hukum khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Kurator telah melakukan verifikasi piutang dan Pemohon tidak mengajukan keberatan, sehingga telah dibuat daftar piutang tetap yang diketahui oleh Hakim Pengawas, tertanggal 9 September 2020, oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* permohonan keberatan telah melampaui waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi, sehingga permohonan keberatan atas jumlah tagihan Molucca Holding S.A.R.L, adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2022/PN Niaga Jkt Pst., *juncto* Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN NIAGA JKT PST., tanggal 22 Desember 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon SUJONO PRIYOATMOJO, Direktur Utama PT World Yamatex Spinning Mills (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon **SUJONO PRIYOATMOJO**, Direktur Utama PT World Yamatex Spinning Mills (Dalam Pailit), tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.      Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Kasasi	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)